



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR: 001584/UN38.6/KP/2017
TENTANG
KEPENASEHATAN AKADEMIK MAHASISWA S1 SEMESTER GASAL 2017/2018
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kepenasehatan mahasiswa S1 semester gasal tahun akademik 2017/2018 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Rektor Nomor 130/H38/HK/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragan UNESA Periode 2015-2019.

Memperhatikan: 1. Kalender Akademik semester Gasal 2017/2018
2. Jadwal kuliah semester Gasal 2017/2018 Jurusan/Prodi. Selingkung Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : PEMBERI TUGAS KEPENASEHATAN AKADEMIK MAHASISWA S1 SEMESTER GASAL 2017/2018 FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai pembimbing akademik tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan melaporkan kegiatan tersebut keatasannya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Fakultas Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 14 Agustus 2017
Dekan,

TTD

Prof. Dr. H. Nurhasan, M.Kes
NIP. 196304291990021001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Unesa
2. Wakil Rektor selingkung Unesa
3. Kepala BAKPK Unesa
4. Wakil Dekan selingkung FIK Unesa
5. Kajur/Kaprodi, selingkung FIK Unesa
6. Kabag. Tata Usaha FIK Unesa
7. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FIK Unesa
8. Pembimbing Akademik Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan bunyi
Keputusan asli.
Kabag. Tata Usaha


Dra. Retno Hastutiningsih, MM.
NIP 195911091987032001